



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman Alias Ammnag Bin KAcO
2. Tempat lahir : Bondra
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Desember 1992
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bondra Kec Luyo kab Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 78/Pid.Sud/2019/PN.Pol tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sud/2019/PN.Pol tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN Alias AMMANG Bin KACO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Primair

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu : pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan terdakwa **RAHMAN Alias AMMANG Bin KACO** dari dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum yaitu : pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Menyatakan terdakwa **RAHMAN Alias AMMANG Bin KACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Subsidaire Penuntut Umum yaitu : pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAN Alias AMMANG Bin KACO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) saset plastik bening yang masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 2,6376 gram
 - 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah kaca pireks berisikan shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0161 gram
 - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu
 - 1 (satu) buah korek api gasdimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa **RAHMAN Alias AMMANG Bin KACO** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **RAHMAN Alias AMMANG Bin KACO** pada waktu yaitu sekitar sekitar bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 , bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Selasa tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar yang salah satunya di rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menuju kerumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menemukan sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu yang tertempel di dinding rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco (atau berada didalam rumah) dan ditemukan juga 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas diatas kasur yang berada disekitar terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang semuanya merupakan milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco,

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian pada saat itu terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir bahwa sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan dari terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali pada sekitar bulan Februari 2019 atau dalam tahun 2019.
- Bahwa terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menerima narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I jenis shabu yang pada saat itu diberikan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 827/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7131 gram.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan dari terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan

□ 1 (satu) batang kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0259 gram

□ 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening

□ 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai

adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan

□ 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAN Alias AMMANG Bin KACO dan DANIEL (Daftar Pencarian Orang/DPO)** pada waktu yaitu sekitar sekitar bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 , bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Selasa tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis shabu-shabu di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar yang salah satunya dirumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menuju kerumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menemukan sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu yang tertempel didinding rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco (atau berada didalam rumah) dan ditemukan juga 1 (satu) kaca pireks berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas diatas kasur yang berada disekitar terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang semuanya merupakan milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco,
- kemudian pada saat itu terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir bahwa sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu , 1 (satu) kaca pireks berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



shabu dan 1 (satu) korek api gas yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali pada sekitar bulan Februari 2019 atau dalam tahun 2019 yang dimiliki oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama dengan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman barang bukti berupa : sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu , 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama antara terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO)
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 827/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7131 gram.

adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dari terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan

□ 1 (satu) batang kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0259 gram

□ 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening

□ 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai

adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang kemudian dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama antara terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan

□ 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAN Alias AMMANG Bin KACO** pada waktu yaitu sekitar sekitar bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 , bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Selasa tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis shabu-shabu di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar yang salah satunya dirumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menuju kerumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menemukan sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu yang tertempel didinding rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco (atau berada didalam rumah) dan ditemukan juga 1 (satu) kaca pireks berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas diatas kasur yang berada disekitar terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang semuanya merupakan milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco,
- kemudian pada saat itu terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir bahwa sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu , 1 (satu) kaca pireks berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 1 (satu) korek api gas yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco yang diterima oleh terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali pada sekitar bulan Februari 2019 atau dalam tahun 2019.

- Bahwa terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman barang bukti berupa : sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco dan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan dan diterima oleh terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO)
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 827/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
□ 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7131 gram.
adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dari terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan

□ 1 (satu) batang kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0259 gram

□ 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening

□ 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai

adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan

□ 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAN Alias AMMANG Bin KACO** pada waktu yaitu sekitar sekitar bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 , bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Selasa tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar yang salah satunya dirumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menuju kerumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menemukan sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu yang tertempel didinding rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco (atau berada didalam rumah) dan ditemukan juga 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas diatas kasur yang berada disekitar terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang semuanya merupakan milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco,

- kemudian pada saat itu terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir bahwa sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu , 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali pada sekitar bulan Februari 2019 atau dalam

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 dan sebelumnya telah digunakan oleh terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco dan akan digunakan lagi oleh terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Hamsar Alias Anca Bin Arsyad dari satuan Narkoba sebelumnya terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang tempatnya bertempat di Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, yang dilakukan oleh terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco dengan cara diantaranya yaitu yaitu dengan terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) melalui pipet yang tersambung dengan botol (bong) yang dipasang kaca pireks lalu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut lalu dihisap oleh terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco seperti menggunakan rokok.
- Bahwa terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dan pada saat terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut pada saat itu terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.
Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 827/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
□ 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7131 gram.
adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dari terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan

□ 1 (satu) batang kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0259 gram

□ 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening

□ 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai

adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan akan digunakan lagi oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco.

□ 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAN Alias AMMANG Bin KACO** pada waktu yaitu sekitar sekitar bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 , bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Selasa tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu di Kecamatan Luyo

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



- Kabupaten Polewali Mandar yang salah satunya dirumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menuju kerumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menemukan sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu yang tertempel didinding rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco (atau berada didalam rumah) dan ditemukan juga 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas diatas kasur yang berada disekitar terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang semuanya merupakan milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco,
- kemudian pada saat itu terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir bahwa sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco, yang pada saat terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco mengetahui bahwa Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) ada memiliki, menyimpan dan menguasai sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) pada saat itu terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco tidak melapor kepada pihak yang berwajib atau tidak melapor kepada pihak kepolisian RI atau tidak melapor kepada piha BNN RI karena pada saat itu terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco menyetujui untuk Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) ada memiliki, menyimpan dan menguasai sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), dan mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) kaca pireks berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali pada sekitar bulan Februari 2019 atau dalam tahun 2019.

- Bahwa terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman barang bukti berupa : sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) kaca pireks berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan dan diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO)
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 827/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan,

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7131 gram.

adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dari terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan

□ 1 (satu) batang kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0259 gram

□ 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening

□ 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai

adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan

□ 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NURHALIS** :

Pada pokoknya saksi korban memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar hari Selasa tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu-

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar yang salah satunya dirumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menuju kerumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menemukan sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu yang tertempel didinding rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco (atau berada didalam rumah) dan ditemukan juga 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas diatas kasur yang berada disekitar terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang semuanya merupakan milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco,

- Bahwa pada saat itu terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir bahwa sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali pada sekitar bulan Februari 2019 atau dalam tahun 2019 yang dimiliki oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama dengan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman barang bukti berupa : sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu , 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama antara terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO)
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 827/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7131 gram.adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dari terdakwa Rahman

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan

- 1 (satu) batang kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0259 gram
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang kemudian dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama antara terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) saset plastik bening yang masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 2,6376 gram
- 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah kaca pireks berisikan shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0161 gram
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu
- 1 (satu) buah korek api gas.

adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang kemudian dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama antara terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO)

Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut adalah benar.

2. Saksi **ASWAN AMIR**

Pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada sekitar hari Selasa tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis shabu-shabu di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar yang salah satunya di rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menuju kerumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menemukan sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu yang tertempel di dinding rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco (atau berada didalam rumah) dan ditemukan juga 1 (satu) kaca pireks berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas diatas kasur yang berada disekitar terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang semuanya merupakan milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco,
- kemudian pada saat itu terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir bahwa sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) kaca pireks berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali pada sekitar bulan Februari 2019 atau dalam tahun 2019 yang dimiliki oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama dengan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman barang bukti berupa : sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) kaca pireks berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama antara terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO)
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 827/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makassar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7131 gram.
adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dari terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan
 - 1 (satu) batang kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0259 gram
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening
 - 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai
adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang kemudian dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama antara terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco
adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) saset plastik bening yang masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 2,6376 gram
 - 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah kaca pireks berisikan shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0161 gram
 - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu
 - 1 (satu) buah korek api gas.
- adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Daftar Pencarian Orang/DPO) yang kemudian dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama antara terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi.

Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada sekitar hari Selasa tanggal 14 Februari 2019 terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu sedang berada di rumah di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar lalu pada saat itu tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menemukan sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu yang tertempel di dinding rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco (atau berada didalam rumah) dan ditemukan juga 1 (satu) kaca pireks berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas diatas kasur yang berada disekitar terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang semuanya merupakan milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco,
- kemudian pada saat itu terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir bahwa sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammanng Bin Kaco yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammanng Bin Kaco yang diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammanng Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali pada sekitar bulan Februari 2019 atau dalam tahun 2019 yang dimiliki oleh terdakwa Rahman Alias Ammanng Bin Kaco dengan persetujuan bersama dengan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa terdakwa Rahman Alias Ammanng Bin Kaco tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga terdakwa Rahman Alias Ammanng Bin Kaco tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menerima narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I jenis shabu yang pada saat itu diberikan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammanng Bin Kaco.
- Bahwa terdakwa Rahman Alias Ammanng Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga terdakwa Rahman Alias Ammanng Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman barang bukti berupa : sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Ammanng Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammanng Bin Kaco dan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu , 1 (satu) kaca pireks berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama antara terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) saset plastik bening yang masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 2,6376 gram
- 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah kaca pireks berisikan shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0161 gram
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu
- 1 (satu) buah korek api gas.

adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang kemudian dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama antara terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP tersangka dalam berkas perkara adalah benar keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7131 gram. adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dari terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan

- 1 (satu) batang kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0259 gram
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai

yang telah dihadapkan dihadapan persidangan, dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab No.Lab : 827/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7131 gram.
adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dari terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan
 - 1 (satu) batang kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0259 gram
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening
 - 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai
- adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO dan
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putus

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHP maka alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar hari Selasa tanggal 14 Februari 2019 terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu sedang berada dirumah di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar lalu pada saat itu tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menemukan sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu yang tertempel didinding rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco (atau berada didalam rumah) dan ditemukan juga 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas diatas kasur yang berada disekitar terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang semuanya merupakan milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco,
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir bahwa sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



(Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali pada sekitar bulan Februari 2019 atau dalam tahun 2019 yang dimiliki oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama dengan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menerima narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I jenis shabu yang pada saat itu diberikan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco.
- Bahwa terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman barang bukti berupa : sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu , 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan bersama antara terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) saset plastik bening yang masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 2,6376 gram
 - 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah kaca pireks berisikan shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0161 gram
 - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu
 - 1 (satu) buah korek api gas.

adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang kemudian dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama antara terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat menggunakan narkotika jenis shabu-shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHP) ;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka diperoleh alat bukti yang sah yaitu Keterangan saksi, surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan kombinasi (alternatis subsidaritas) yaitu maka terlebih dahulu kami akan membuktikan dakwaan dakwaan Kedua, karena dakwaan kedua adalah dakwaan subsidaritas maka kami terlebih dahulu membuktikan dakwaan kedua primair : yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan pembuktian pasal yaitu :

ad.1. Unsur “ Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah terdakwa **RAHMAN Alias AMMANG Bin KACO** yang identitas lengkapnya telah kami uraikan dalam surat dakwaan kami dan di bagian awal tuntutan pidana ini, dan terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana seperti yang akan kami uraikan pada pembahasan unsur selanjutnya.



Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

*ad.2. Unsur “ **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh suatu fakta hukum bahwa :

Menimbang, bahwa pada sekitar hari Selasa tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar yang salah satunya di rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menuju kerumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco dan rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menemukan sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu yang tertempel di dinding rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco (atau berada didalam rumah) dan ditemukan juga 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas diatas kasur yang berada disekitar terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco yang semuanya merupakan milik terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco,

Menimbang bahwa kemudian pada saat itu terdakwa Rahman Alias Amming Bin Kaco mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir bahwa sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) kaca pireks berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali pada sekitar bulan Februari 2019 atau dalam tahun 2019.

Menimbang, bahwa terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman barang bukti berupa : sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) kaca pireks berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan dan diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 827/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



- 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7131 gram.
adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dari terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan
- 1 (satu) batang kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0259 gram
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai
adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco
adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Dari fakta hukum tersebut terlihat bahwa antara terdakwa **RAHMAN Alias AMMANG Bin KACO** dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) belum terlihat kerjasamanya (permufakatan) atas barang bukti yang ditemukan karena barang bukti yang ditemukan diperlihatkan oleh Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada terdakwa **RAHMAN Alias AMMANG Bin KACO** berupa sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), langsung dititipkan oleh Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada terdakwa **RAHMAN Alias AMMANG Bin KACO** sehingga barang bukti berupa sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) langsung berada didalam penguasaan dan kepemilikan dari terdakwa **RAHMAN Alias AMMANG Bin KACO**.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa dakwaan kedua primair tidak terpenuhi maka selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan kedua subsidair: yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan pembuktian pasal yaitu :

*ad.1. Unsur “ **Setiap Orang**”*

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana.

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah terdakwa **RAHMAN Alias AMMANG Bin KACO** yang identitas lengkapnya telah kami uraikan dalam surat dakwaan kami dan di bagian awal tuntutan pidana ini, dan terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana seperti yang akan kami uraikan pada pembahasan unsur selanjutnya.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

*ad.2. Unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh suatu fakta hukum bahwa :

Menimbang, bahwa pada sekitar hari Selasa tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar yang salah satunya di rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menuju ke rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir menemukan sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu yang tertempel di dinding rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco (atau berada di dalam rumah) dan ditemukan juga 1 (satu) kaca pireks berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas di atas kasur yang berada di sekitar terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang semuanya merupakan milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco,

Menimbang, bahwa kemudian pada saat itu terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Aswan Amir bahwa sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) kaca pireks berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) korek api gas yang ditemukan oleh anggota Polres Polman tersebut adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar bulan Februari 2019 atau dalam tahun 2019 yang dimiliki oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama dengan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman barang bukti berupa : sekitar 5 (lima) saset plastik bening (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) kaca pireks berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama antara terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 827/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7131 gram.
adalah milik Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Daniel dengan persetujuan bersama antara Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dari terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang sebelumnya diperlihatkan oleh Daniel kepada terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0259 gram
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai adalah milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dari Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang kemudian dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dengan persetujuan bersama antara terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco dan Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Kaco adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Subsidiar yaitu yang seperti kami uraikan tersebut diatas telah terpenuhi maka kami Majelis Hakim tidak akan lagi membuktikan dakwaan yang lain lagi maka kami Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kedua Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena tidak terdapat hal-hal yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnyalah terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa / Para Terdakwa* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa / Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa / Para Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa / Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dijatuhi pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka Terdakwa / Para Terdakwa* diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa / Para Terdakwa* telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa / Para Terdakwa* dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) saset plastik bening yang masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 2,6376 gram

- 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah kaca pireks berisikan shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0161 gram
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu
- 1 (satu) buah korek api gas

dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa / Para Terdakwa*;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkoba.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan bersikap sopan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa / Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Alias Ammanng Bin KACO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dn penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
5 (lima) saset plastik bening yang masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari laboratorium forensik cabang makassar yaitu 2,6376 gram;
1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu;
1 (satu) buah kaca preks berisikan shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari laboratorium forensik cabang makassar yaitu 0,0161 gram;
1 (satu) buah sendok shabu-shabu;
1 (satu) buah korek api gas;
dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 oleh I B OKA SAPUTRA M, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, SH.,MHum., dan HAMSIRA HALIM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh SUGIHARTO, SH., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

ADNAN SAGITA, SH.,MHum.

I B OKA SAPUTRA M, S.H., M.Hum.

TTD

HAMSIRA HALIM, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HAMZAH, SH.

—